



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WILIBRODUS WELERUBUN;**
2. Tempat lahir : Uwat;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 1 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 013 Kelurahan Wagom
Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi
Papua Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wilibrodus Welerubun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wilibrodus Welerubun dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa Wilibrodus Welerubun memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selain itu Terdakwa masih memiliki orangtua yang sudah tua dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wilibrodus Welerubun pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 05.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024 bertempat di depan teras Cafe Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" terhadap Saksi Korban Freancisca Septania Magdalena Bos, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 05.00 WIT, Saksi Korban sedang duduk bersama Saudara Ismail Iribaram dan Saudari Kendita Lengkey di depan teras Cafe Satria beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak lalu terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol memanggil Saksi Korban dari depan pintu Cafe Satria akan tetapi Saksi Korban tidak mendengar suara panggilan dan melihat terdakwa. Selanjutnya karena Saksi Korban tidak merespon panggilan tersebut terdakwa menjadi marah, kemudian terdakwa datang menghampiri Saksi Korban seketika langsung menarik tangan Saksi Korban hingga membuat Saksi Korban terjatuh, melihat hal tersebut Saudara Ismail Iribaram dan Saudari Kendita Lengkey yang berada di dekat Saksi Korban membantu Saksi Korban untuk berdiri. Setelah Saksi Korban berdiri terdakwa mendorong Saudara Ismail Iribaram dan Saudari Kendita Lengkey selanjutnya dengan keadaan tangan kanan mengepal terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut mengenai area mata sebelah kiri, kening dan kepala dari Saksi Korban. Melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada Saksi Korban, Saudari Kendita Lengkey mencoba meleraikan namun terdakwa mencekik leher Saudari Kendita Lengkey lalu melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan Saudari Kendita Lengkey. Kemudian Saudara Ismail Iribaram juga mencoba ikut meleraikan dengan menarik terdakwa dan berkata "*jangan itu perempuan kasihan badannya kecil sedangkan ko badan besar kalau ko pukul nanti dia mati*", namun Terdakwa tetap kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban akan tetapi pukulan tersebut mengenai Saudara Ismail Iribaram. Setelah itu Saksi Korban masuk ke dalam Cafe Satria lalu Saudari Kendita Lengkey menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/IRM/V/028/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yerlin Rizka Erine selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Freancisca Septiana Magdalena Bos dengan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut:

- Didapatkan bengkak dalam kurung positif satu koma lima kali satu koma lima centimeter koma dan nyeri tekan di jidat sebelah kanan;
- Didapatkan bengkak dalam kurung positif koma warna merah keunguan dan nyeri tekan di ujung alis kiri;
- Didapatkan memar merah keunguan diameter kurang lebih dua centimeter dan nyeri tekan dalam kurung positif di area mata kanan;
- Didapatkan luka lecet diameter nol koma lima centi meter di lutut kiri;
- Didapatkan luka lecet diameter satu centimeter di lutut kanan.

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan: Luka memar dan luka lecet

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Trauma tumpul.

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera sedang.
- Barang bukti sedang diobati secara : Rawat jalan di RSUD Fakkak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wilibrodus Welerubun, mata dan kepala Saksi Korban Freancisca Septiana Magdalena Bos mengalami sakit akibat pemukulan tersebut sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Freancisca Septania Magdalena Bos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehat jasmani maupun rohani saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang saksi alami sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat didepan Teras Cafe Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan Saksi adalah Terdakwa Wilibrodus Welerubun dan benar yang ada dipersidangan ini adalah Terdakwa
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merupakan pacar dari Saksi;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk bersama Saksi Ismail Iribaram dan Saudari Kendi di depan Teras Cafe Satria, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dari depan pintu Cafe Satria. Namun Saksi tidak melihat dan mendengar panggilan tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa datang lalu menarik Saksi kemudian dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya yakni pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 05.00 WIT, Saksi sedang duduk bersama Saksi Ismail Iribaram dan Saudari Kendita Lengkey di depan Teras Cafe Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol memanggil Saksi dari depan pintu Cafe Satria, akan tetapi Saksi tidak mendengar suara panggilan dan melihat diri Terdakwa. Selanjutnya karena Saksi tidak merespon panggilan tersebut Terdakwa menjadi marah, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi seketika langsung menarik tangan saksi hingga membuat Saksi terjatuh. Melihat hal tersebut Saksi Ismail Iribaram dan Saudari Kendita Lengkey yang berada di dekat saksi membantu saksi untuk berdiri. Setelah Saksi berdiri, Terdakwa mendorong Saksi Ismail Iribaram dan Saudari Kendita Lengkey selanjutnya dengan keadaan tangan kanan mengepal Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut mengenai area mata sebelah kiri, kening dan kepala dari saksi. Melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, Saudari Kendita Lengkey mencoba meleraikan namun Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan Saudari Kendita Lengkey. Kemudian Saksi Ismail Iribaram juga mencoba ikut meleraikan dengan menarik Terdakwa dan mengatakan "Jangan itu perempuan kasihan badannya kecil sedangkan ko badan besar kalau ko pukul nanti dia mati", namun Terdakwa tetap kembali melakukan pemukulan kepada Saksi akan tetapi pukulan tersebut mengenai Saksi Ismail Iribaram. Setelah itu Saksi masuk ke dalam Cafe Satria lalu Saudari Kendita Lengkey menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa di RSUD Fakkak untuk diperiksa badan bagian luar;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan tangan kosong yang mengepal tanpa menggunakan alat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, kondisi penerangan saat itu terang dikarenakan adanya lampu di teras Cafe Satria;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yang mana kondisi Terdakwa dalam pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, derita yang saksi alami antara lain wajah saksi mengalami memar dan bengkak serta tidak dapat beraktivitas dengan normal dalam beberapa hari;
- Bahwa setelah beberapa hari dari kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dengan mendatangi Saksi dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar dokumentasi luka akibat kejadian pemukulan yang terdapat didalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi Freancisca Septania Magdalena Bos, tersebut, Terdakwa Wilibrodus Welerubun tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismail Iribaram, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik kepolisian sebelumnya dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Wilibrodus Welerubun;
- Bahwa benar Terdakwa yang ada diruang sidang ini adalah Wilibrodus Welerubun;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu Saksi Freancisca Septania Magdalena Bos;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Cafe Satria sementara Terdakwa bekerja sebagai operator di Cafe Satria tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Teras Cafe Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung kejadian tersebut karena berada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban awalnya Terdakwa menarik tangan kanan korban sehingga korban terjatuh dan lalu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan ke arah kepala tepatnya mengenai bagian jidat, kepala dan mata;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui penyebab atau permasalahan apa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang mana kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan yang mengepal saja dan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa pada saat itu situasi penerangan cukup terang karena terdapat lampu di Teras Cafe Satria dan suasana mulai terbit matahari pagi;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi sedang duduk di depan Cafe Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak bersama dengan Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos dan Saudari Kendita untuk ngobrol bersama-sama. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam Cafe Satria dan langsung terlibat cekcok dengan Saksi korban Freancisca

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Septania Magdalena Bos yang mana pada saat cekcok tersebut Terdakwa menarik tangan Saksi Freancisca Septania Magdalena Bos sehingga terjatuh. Pada saat terjatuh itu saksi dan Saudari Kendi membantu Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos untuk berdiri. Setelah Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos berdiri kemudian Terdakwa mendorong saksi dan saudari Kendi kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri, jidat dan kepala Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos. Setelah pemukulan tersebut Saksi menarik Terdakwa dan saksi berkata "jangan itu perempuan kasihan badannya kecil sedangkan ko badan besar kalau ko pukul nanti dia mati". Kemudian Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos masuk ke dalam cafe tidak lama Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos keluar dan langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos ke Polres Fafak untuk melapor kejadian tersebut hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumentasi yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Ismail Iribaram tersebut, Terdakwa Wilibrodus Welerubun tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga alat bukti lainnya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa sendiri kepada Saksi Korban Freancisca Septania Magdalena Bos yang merupakan pacar dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Teras Cafe Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos yang mana saat itu Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos sedang duduk bersama Saksi Ismail Iribaram dan Saudari Kendi di depan Teras Cafe Satria kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos dari depan pintu cafe namun Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos tidak mendengar, Terdakwa sempat menyuruh Saudari Kendi untuk memanggil korban namun Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos mengabaikan panggilan Terdakwa, kesal karena Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos tidak mendengarkan panggilan Terdakwa, Terdakwa menghampiri dan menarik Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos hingga terjatuh yang mana posisi Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos itu sedang duduk dikursi, setelah Saksi korban berdiri kembali Terdakwa memukul korban menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala, jidat dan mata Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos setelah itu saudari Kendi meleraai Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik leher Saudari Kendi lalu Terdakwa sempat memukul Saudari Kendi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan melihat itu Saksi Ismail Iribaram langsung memeluk dan menenangkan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa lalu bergegas meninggalkan tempat kejadian untuk menenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan pada korban dengan cara memukul korban serta melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa menggunakan alat sama sekali;
- Bahwa pukulan dari Terdakwa kepada Saksi korban mengenai bagian kepala, jidat dan mata kiri Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu melakukan penganiayaan diluar di Teras Cafe Satria yang mana kondisi saat itu terang dikarenakan ada lampu yang menerangi di teras cafe;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yang mana kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa setelah kejadian besoknya Terdakwa pergi menghampiri korban untuk mengompres memar pada mata korban;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa selang beberapa hari setelah melakukan pemukulan, Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa pergi untuk meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dokumentasi yang ada di berkas perkara yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/IRM/V/028/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yerlin Rizka Erine selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Freancisca Septania Magdalena Bos dengan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut:
 - Didapatkan bengkak dalam kurung positif satu koma lima kali satu koma lima sentimeter koma dan nyeri tekan di jidat sebelah kanan;
 - Didapatkan bengkak dalam kurung positif koma warna merah keunguan dan nyeri tekan di ujung alis kiri;
 - Didapatkan memar merah keunguan diameter kurang lebih dua sentimeter dan nyeri tekan dalam kurung positif di area mata kanan;
 - Didapatkan luka lecet diameter nol koma lima centi meter di lutut kiri;
 - Didapatkan luka lecet diameter satu sentimeter di lutut kanan.

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan: Luka memar dan luka lecet.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Trauma tumpul.

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera sedang.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti sedang diobati secara : Rawat jalan di RSUD Fakkak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, kemudian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Fakkak pada tanggal 19 Juni 2024 karena telah melakukan pemukulan terhadap pacarnya yakni Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Teras Cafe Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakkak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan pada Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos dengan cara memukul korban serta melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang menggenggam tanpa menggunakan alat yang mengenai bagian kepala, jidat dan mata kiri Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya yakni pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 05.00 WIT bertempat di depan Teras Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakkak, yang mana saat itu Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos sedang duduk bersama Saksi Ismail Iribaram dan Saudari Kendita di depan Teras Cafe Satria kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos dari depan pintu cafe namun Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos tidak mendengar. Terdakwa sempat menyuruh Saudari Kendita untuk memanggil korban namun Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos mengabaikan panggilan Terdakwa, kesal karena Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos tidak mendengarkan panggilan Terdakwa, Terdakwa menghampiri dan menarik Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos hingga terjatuh yang mana posisi Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos saat itu sedang duduk dikursi, setelah Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos berdiri kembali Terdakwa memukul Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



yang mengenai pada bagian kepala, jidat dan mata Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos setelah itu Saudari Kendi meleraai Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik leher Saudari Kendi lalu Terdakwa sempat memukul Saudari Kendi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan melihat itu Saksi Ismail Iribaram langsung memeluk dan menenangkan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos dan Saudari Kendi melaporkan kejadian kepada Polres Fafak hingga kemudian Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos di-*visum* di RSUD Fafak;

- Bahwa Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos telah dilakukan pemeriksaan/*visum* dengan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut:

- Didapatkan bengkak dalam kurung positif satu koma lima kali satu koma lima sentimeter koma dan nyeri tekan di jidat sebelah kanan;
- Didapatkan bengkak dalam kurung positif koma warna merah keunguan dan nyeri tekan di ujung alis kiri;
- Didapatkan memar merah keunguan diameter kurang lebih dua sentimeter dan nyeri tekan dalam kurung positif di area mata kanan;
- Didapatkan luka lecet diameter nol koma lima centi meter di lutut kiri;
- Didapatkan luka lecet diameter satu sentimeter di lutut kanan.

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan: Luka memar dan luka lecet

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Trauma tumpul.

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera sedang.
- Barang bukti sedang diobati secara : Rawat jalan di RSUD Fafak.

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban Freancisca Septaniacafe Magdalena Bos dan Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos telah memafkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Pasal tersebut hanya menyebutkan kualifikasi (*penamaan yuridis*) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "*penganiayaan*" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (*R.Soesilo, Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Tahun 1995, hal. 245*);

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (*Sudarsono, Kamus Hukum, Tahun 1992 halaman 34*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Wilibrodus Welerubun telah melakukan pemukulan kepada pacarnya yakni Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Teras Cafe Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan pemukulan atau penganiayaan pada korban dengan cara memukul Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos serta melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang menggenggam tanpa menggunakan alat yang mengenai bagian kepala, jidat dan mata kiri Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya yakni pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 05.00 WIT bertempat di depan Teras Cafe Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, yang mana saat itu Saksi korban

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Freancisca Septania Magdalena Bos sedang duduk bersama Saksi Ismail Iribaram dan Saudari Kendi di depan Teras Cafe Satria kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos dari depan pintu cafe namun Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos tidak mendengar, Terdakwa sempat menyuruh Saudari Kendi untuk memanggil korban namun Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos mengabaikan panggilan Terdakwa, kesal karena Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos tidak mendengarkan panggilan Terdakwa, Terdakwa menghampiri dan menarik Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos hingga terjatuh yang mana posisi Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos saat itu sedang duduk dikursi, setelah Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos berdiri kembali Terdakwa memukul Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala, jidat dan mata Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos setelah itu saudari Kendi meleraikan Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik leher Saudari Kendi lalu Terdakwa sempat memukul Saudari Kendi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan melihat itu Saksi Ismail Iribaram langsung memeluk dan menenangkan Terdakwa;

Menimbang, pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena pengaruh minuman keras, kemudian akibat dari kejadian tersebut, aktifitas dari Saksi Korban cukup terganggu dalam menjalankan aktifitas kesehariannya, hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/IRM/V/028/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yerlin Rizka Erine selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Fafak telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Freancisca Septiana Magdalena Bos dengan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut:

- Didapatkan bengkak dalam kurung positif satu koma lima kali satu koma lima centimeter koma dan nyeri tekan di jidat sebelah kanan;
- Didapatkan bengkak dalam kurung positif koma warna merah keunguan dan nyeri tekan di ujung alis kiri;
- Didapatkan memar merah keunguan diameter kurang lebih dua centimeter dan nyeri tekan dalam kurung positif di area mata kanan;
- Didapatkan luka lecet diameter nol koma lima centimeter di lutut kiri;
- Didapatkan luka lecet diameter satu centimeter di lutut kanan.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan: Luka memar dan luka lecet

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Trauma tumpul.

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera sedang.
- Barang bukti sedang diobati secara : Rawat jalan di RSUD Fafak.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menimbulkan atau mengakibatkan derita rasa sakit kepada Saksi Korban yang menyebabkan luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et repertum* yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan penganiayaan karena telah membuat orang lain atau yang dalam perkara ini adalah Saksi korban Freancisca Septania Magdalena Bos mengalami rasa sakit atau luka serta merusak kesehatan orang lain dan bukanlah merupakan perbuatan yang patut karena dilakukan dengan sengaja dan telah melewati batas yang seharusnya apalagi terhadap seorang perempuan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tidak mencantumkan unsur barangsiapa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa sebagai pelaku tindak pidana tetap menjadi elemen penting yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan adanya suatu tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Wilibrodus Welerubun yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Penuntutan, dan ternyata di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun Surat Dakwaan Nomor: PDM-11/FAKFAK/ 07/2024 Tanggal 23 Juli adalah benar sebagai identitas dari Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur "*barangsiapa*" sebagai pelaku tindak pidana yang disandarkan kepada diri Terdakwa telah memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum secara yuridis formil;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur atau hal-hal dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pidanaan terhadap Terdakwa diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan pembinaan bagi Terdakwa agar Terdakwa lebih arif dan lebih bijaksana dalam mengendalikan emosi, terlebih Saksi korban merupakan perempuan dan kekasih dari Terdakwa yang seharusnya Terdakwa dapat lebih menahan diri bahkan memberikan perlindungan terhadap Saksi korban. Selain itu dengan adanya pidanaan ini agar Terdakwa dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILIBRODUS WELERUBUN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ivan Bhakti Yudistira, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Muhammad Mubin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmuna

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)